

**TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA TERHADAP
KECELAKAAN PENUMPANG KENDARAAN PRIBADI YANG DIJADIKAN
SEBAGAI ANGKUTAN UMUM
(Suatu Penelitian di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara)**

***THE RESPONSIBILITY OF PT. JASA RAHARJA INSURANCE AGAINST THE
PASSENGER ACCIDENT BY PERSONAL VEHICLES WHICH MADE AS
A PUBLIC TRANSPORTATION
(a Study in Middle Tapanuli Regency North Sumatra Province)***

Aulia Rahmad

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Namun terdapat kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum terdaftar sebagai peserta asuransi kecelakaan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Tapanuli Tengah. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor yang mendasari penerimaan kendaraan pribadi sebagai peserta asuransi kecelakaan penumpang, menjelaskan sistem pembayaran iuran wajib asuransi, dan untuk menjelaskan perlindungan yang diberikan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum menggunakan kendaraan pribadi tetap mendapatkan hak yang sama dengan penumpang yang menggunakan angkutan umum pada umumnya. Kebijakan yang diberikan termasuk dengan proses pembayaran iuran wajib dan pemberian santunan yang sama dengan angkutan umum bernomor polisi warna kuning. Disarankan kepada pemerintah daerah agar selalu mengawasi pelaksanaan perlindungan penumpang yang diberikan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Kata Kunci : Asuransi Kerugian, PT. Jasa Haraja, Kendaraan Pribadi

Abstract - In article 3 section (1) subsection (a) Laws of the Republic of Indonesia number 33 of 1964 concerning Passenger Accident Insurance Fund mentioned that every legitimate passengers from public transportation, train, airplane, and ship have the obligation of paying the insurance contribution by the owner to cover the financial consequences caused by passanger accident. However, there is personal vehicle made as public transportation listed as insurance accident participant in PT. Jasa Raharja Insurance in Middle Tapanuli. This research aims to explain the basic factors of personal vehicle acceptance as a accident passengers insurance participant, to explain the contribution paying system, and to explain the protection given by PT. Jasa Raharja Insurance. The research method of this study is a empirical legal research method. The results of this research are the passengers who use the service of personal vehicle made as a public transportation obtained the equal right to public transportation passengers. The given policy includes the contribution paying process and giving the equal compensation to public transportation using yellow plat police number. It is advisable to the local government to look forward the implementation of passanger protection given by PT. Jasa Raharja Insurance.

Keywords : Insurance, PT. Jasa Raharja, Personal Vehicle

PENDAHULUAN

Zaman sekarang ini transportasi merupakan kebutuhan vital terhadap keberlangsungan hidup manusia. Transportasi mempermudah untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan mudah dan hanya memerlukan waktu yang relatif singkat. Sarana transportasi banyak

dibutuhkan, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga Negara lainnya, yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Secara umum, Indonesia mengelompokkan kendaraan menjadi dua jenis yaitu, kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua kendaraan tersebut. Kendaraan pribadi ditandai dengan nomor polisi yang berwarna hitam, sedangkan kendaraan umum ditandai dengan nomor polisi yang berwarna kuning.

Peruntukan kendaraan ini juga otomatis berbeda, kendaraan pribadi digunakan untuk keperluan pribadi tanpa dijadikan sebagai kendaraan umum dan bagi kendaraan umum yang membawa penumpang wajib mengasuransikan penumpangnya tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang. Peruntukan ini juga mempengaruhi hak perlindungan dari pemerintah berupa asuransi sosial kecelakaan yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pada kendaraan pribadi dilindungi asuransi berdasarkan Undang – Undang No 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sedangkan pada kendaraan umum dilindungi asuransi berdasarkan Undang – Undang No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, selanjutnya disingkat menjadi UU No 33 Tahun 1964.

Namun dewasa ini, pengangkutan darat dengan kendaraan pribadi mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat didarat seperti bus kota atau antar kota/pulau, mikrolet, taksi, angkutan serba guna dan sebagainya.¹ Hal yang demikian karena dapat merugikan pemerintah maupun penumpang yang menggunakannya. Bahkan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara angkutan umum resmi dengan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum.

Kerugian yang dapat ditimbulkan dari penggunaan travel kendaraan pribadi antar kota dari segi pemerintah adalah kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum antar kota tidak membayar retribusi terminal karena tidak masuk terminal dan tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan. Jika saja semua mengikuti aturan, dana yang diperoleh pemerintah pasti cukup besar.² Kerugian dari segi penumpang yang menggunakan jasa kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum adalah mengenai perlindungan

¹ A.A. Gede Agus Mahayana, “Kedudukan Hukum Angkutan Pribadi yang Dipergunakan Sebagai Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

² Paul Mei Simanjuntak, “kecewa kinerja Dishub Medan”, harian metro24jam, edisi 5 Juli 2017, < <http://news.metro24jam.com>>, [diakses 22/02/2018].

selama penggunaan jasa pengangkutan ini apakah berkaitan dengan asuransi kecelakaan maupun berkaitan dengan keamanan penumpang selama dalam perjalanan.

Dalam hal perlindungan asuransi sosial kecelakaan penumpang berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya". Berdasarkan bunyi pasal tersebut, penumpang yang menggunakan angkutan umum yang tidak termasuk dalam pasal 1 huruf (b) UU No 33 Tahun 1964 tidak berhak untuk menerima dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang. Akan tetapi banyak daerah di Indonesia yang letak geografisnya cukup jauh dari ibukota provinsi, penggunaan kendaraan pribadi dijadikan sebagai angkutan umum antar kota sangatlah populer di masyarakat. Tentu saja hal demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografis maupun faktor kenyamanan masyarakat itu sendiri.

Secara umum kehadiran travel kendaraan pribadi banyak memberikan manfaat kepada masyarakat karena dapat membantu proses mobilisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi manfaat tersebut tidak terlepas dari dampak negatif yang mungkin pada suatu daerah yang antar lembaganya sudah saling berkoordinasi satu sama lain tetapi dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana contoh pada daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang jumlah Armada angkutan umum yang melayani trayek Medan-Sibolga PP tidak mampu untuk melayani permintaan masyarakat dikarenakan kekurangan armada sehingga diberikan rekomendasi khusus kepada angkutan umum menggunakan kendaraan pribadi untuk beroperasi sehingga pihak Dinas Perhubungan dan Satlantas Kabupaten Tapanuli tengah ketika melaksanakan Razia gabungan dapat membedakan travel-travel yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga dengan Travel dari luar daerah, begitu pula dengan koordinasi dengan lembaga perasuransian dalam hal ini PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja apabila terjadi kecelakaan³. Begitu pula dengan sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan ketika mendapati adanya travel ilegal yang mungkin di sibolga juga terdapat hal yang demikian, ataupun travel tersebut tidak masuk dalam daftar rekomendasi yang telah dikoordinasikan antar lembaga di kabupaten Tapanuli Tengah⁴.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas pada latar belakang di atas maka identifikasi penelitian dibatasi sebagai berikut:

³ AKP. Pandapotan Butar-Butar, Kasatlantas Kab. Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Sibolga, 23 April 2018.

⁴Saifan Simanjuntak, Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, 27 April 2018.

1. Mengapa PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja menerima kendaraan pribadi sebagai peserta asuransi kecelakaan penumpang ?
2. Bagaimana pembayaran iuran wajib asuransi sosial kecelakaan penumpang pada kendaraan pribadi yang beralih fungsi menjadi angkutan umum antar kota ?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan asuransi kecelakaan penumpang kendaraan pribadi yang beralih fungsi menjadi angkutan umum antar kota ?

METODE PENELITIAN

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan yaitu segala cara dalam kerangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya⁵. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis empiris setelah pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau studi kepustakaan, kemudian penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan bahan dan data sesuai dengan permasalahan penelitian yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Kendaraan Pribadi Menjadi Peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang Pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Penyelenggaraan asuransi kecelakaan penumpang oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja mengacu kepada UU No 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang. Di dalam Undang – Undang tersebut dijelaskan bahwa yang berhak mendapatkan klaim asuransi kecelakaan penumpang adalah penumpang angkutan umum yang sah dan diakui di Indonesia. Namun angkutan umum di Indonesia tidak hanya terdiri dari angkutan umum bernomor polisi warna kuning, melainkan angkutan umum yang sebelumnya merupakan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum antar kota dalam provinsi, maupun antar kota antar provinsi. Keadaan inilah yang mengharuskan PT Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja menerima kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum menjadi salah satu peserta penerima asuransi kecelakaan penumpang. PT

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 45.

Asuransi Kerugian Jasa Raharja ingin mengakomodir hak – hak yang sepatutnya juga didapatkan oleh penumpang angkutan umum walaupun angkutan umum tersebut menggunakan kendaraan pribadi⁶.

Penerimaan kendaraan pribadi sebagai salah satu peserta bukan semata-mata diterima begitu saja, melainkan ada faktor yang mendasari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menerima kendaraan pribadi sebagai peserta asuransi kecelakaan penumpang, yaitu faktor banyaknya jumlah pengguna jasa angkutan umum yang tidak tertampung oleh angkutan umum bernomor polisi warna kuning. Bertambah banyaknya jumlah pengguna jasa angkutan umum ditambah dengan mobilitas yang tinggi dari pengguna jasa itu sendiri menimbulkan permasalahan baru didalam bidang angkutan umum. Mengingat jumlah angkutan bernomor polisi warna kuning sendiri sangatlah terbatas tetapi keadaan dilapangan membuktikan bahwa angkutan umum resmi yang beredar tidak dapat menampung banyaknya pengguna jasa angkutan umum. Keadaan ini memberikan kesempatan kepada angkutan kendaraan pribadi untuk beroperasi⁷.

Berdasarkan faktor yang terjadi di masyarakat di atas, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja menerima faktor tersebut sebagai dasar persetujuan kepesertaan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum, sehingga angkutan umum yang menggunakan kendaraan pribadi diperbolehkan menjadi peserta asuransi sosial sebagaimana angkutan umum pada umumnya. Penerimaan yang diberikan tidak ditentukan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ditingkat cabang ataupun kabupaten, melainkan harus mengajukan permohonan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja di tingkat provinsi agar diberikan persetujuan sehingga kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum diakui sebagai peserta asuransi sosial penumpang dan mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan angkutan umum bernomor polisi warna kuning sebagaimana mestinya. Ketentuan ini dapat dicabut kembali apabila faktor yang menjadi dasar persetujuan sudah tidak berlaku di masyarakat apabila angkutan umum bernomor polisi warna kuning sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berpergian sepenuhnya dan begitu pula sebaliknya apabila faktor persetujuan masih terjadi di masyarakat maka persetujuan yang diberikan tetap dapat berlaku⁸.

⁶Fahmi Amsari, Pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Sibolga, 4 Juni 2018

⁷Fahmi Amsari, Pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Sibolga, 6 Juni 2018

⁸ Fahmi Amsari, Pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah,

Faktor di atas timbul karena adanya keadaan yang dihadapi penyedia jasa angkutan penumpang ketika mempunyai ide untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar dalam hal terkoneksi dengan daerah lain dan tidak semua daerah dapat menerapkan hal yang sama tanpa adanya hal yang mendasari, sehingga hanya beberapa daerah yang dianggap sangat diperlukan pengaturan yang demikian dibenarkan sebagai peserta asuransi kecelakaan penumpang⁹. Maka dengan adanya persetujuan penerimaan peserta asuransi kecelakaan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ini, penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum bernomor polisi warna kuning dengan penumpang yang menggunakan jasa angkutan dengan kendaraan pribadi di Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan hak yang sama apabila terjadi kecelakaan.

2. Sistem Pembayaran Iuran wajib Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang pada Kendaraan Pribadi

Berkaitan dengan iuran wajib pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja terkait dengan Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang akan dibagi menjadi 3 subbab yaitu Jenis Iuran wajib, Besaran Iuran wajib dan Santunan, dan Teknis Pengutipan Iuran wajib.

a. Jenis Iuran wajib

Pembayaran iuran wajib dalam program asuransi kecelakaan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus, dan sebagainya (Pasal 3 (1) a UU No. 33 tahun 1964 jo Pasal 2 (1) PP No 17 Tahun 1965. Seangkan khusus penumpang kendaraan umum didalam kota dan kereta api jarak pendek (kurang dari 50 kilometer) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (Pasal 2 (1) UU No 33 Tahun 1964 jo Pasal 2 (1) PP No. 18 Tahun 1965.

b. Besaran Iuran wajib

Besaran iuran wajib dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan

Wawancara, Sibolga, 6 Juni 2018.

⁹ Peter, Kabid Humas PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Provinsi Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 19 Desember 2017.

Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara. Untuk sumbangan wajib dan santunanya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan¹⁰. Berhubung penelitian ini meneliti tentang angkutan umum darat yaitu kendaraan bermotor umum, maka besaran yang harus dibayarkan oleh pengusaha/penyedia jasa angkutan umum adalah sebesar Rp. 60,00 (enam Puluh rupiah). Ketentuan di atas berlaku untuk angkutan bernomor polisi warna kuning dan angkutan bernomor polisi warna hitam.

c. Sistem Pembayaran Iuran wajib

Teknis pengutipan iuran wajib oleh pengusaha ataupun penyedia jasa angkutan umum terbagi kedalam dua bentuk yaitu Teknis Pengutipan Iuran Wajib dan Teknis Pengutipan Sumbangan Wajib. Teknis pengutipan iuran wajib adalah setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing – masing operator atau pengelola alat transportasi tersebut. Sedangkan teknis pada pengutipan sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) dikantor samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Dalam hal pembayaran iuran wajib ini, juga ditetapkan batas disetiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 27.

Iuran wajib yang telah dikumpulkan oleh penyedia jasa angkutan umum disetiap bulannya disetorkan dibayarkan kepada pihak PT Asuransi kerugian Jasa Raharja baik kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu. Dengan demikian pihak jasa raharja tetap memberikan kewajiban serta mekanisme yang sama kepada kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum karena mengingat faktor – faktor yang terjadi di lingkungan masyarakat tanpa ada perbedaan yang berarti dengan angkutan umum bernomor polisi warna kuning pada umumnya¹¹.

¹⁰Fahmi Amsari, Pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Sibolga, 4 Mei 2018

¹¹ Fahmi Amsari, Pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Sibolga, 4 Mei 2018.

3. Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Penumpang Menggunakan Kendaraan Pribadi

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai penyelenggara asuransi sosial kecelakaan penumpang telah diberikan tugas oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum. perlindungan yang dimaksud yaitu berupa santunan ataupun dana sosial yang bersifat ganti rugi ataupun pembiayaan. Tujuan dari perlindungan ini untuk membantu dan meringankan beban yang dialami oleh penumpang sebagai korban kecelakaan ataupun meringankan beban ahli waris yang ditinggalkan apabila penumpang yang mengalami kecelakaan meninggal dunia¹².

Kemudian besaran santunan yang diberikan kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 yaitu apabila penumpang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia serta penumpang yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan cacat tetap, maka besar santunan yang diberikan kepada ahli waris/korban sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). apabila penumpang memerlukan perawatan dan pengobatan dokter berhak atas santunan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan biaya ambulance paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta diberikan biaya pertolongan pertama sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian hak santunan juga diberikan kepada penumpang yang menggunakan alat angkutan umum di udara baik diberikan kepada ahli warisnya ataupun kepada korban yaitu apabila penumpang yang menjadi koerban kecelakaan meninggal dunia atau menyebabkan cacat tetap, maka ahli waris/korban berhak atas santunan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila korban membutuhkan perawatan dan pengobatan dokter maka akan diberikan santunan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya ambulance paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau biaya pertolongan pertama paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan umum di darat, sungai/danau, fery/penyebrangan, laut dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

¹² Fahmi Amsari, Pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Sibolga, 4 Mei 2018.

Santunan ini tidak hanya berlaku bagi angkutan umum yang bernomor polisi warna kuning tapi juga kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum di Kabupaten Tapanuli Tengah karena adanya faktor-faktor yang dapat diterima sebagai alasan pembenaran atas beroperasinya angkutan umum menggunakan kendaraan pribadi¹³.

Lebih lanjut dijelaskan oleh pimpinan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai kecelakaan yang terjadi antara Taxi travel pelat hitam dan mobil pribadi di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah beberapa tahun lalu. Kecelakaan ini dimungkinkan karena faktor supir yang mengantuk dan kelelahan dan tidak mengakibatkan adanya korban meninggal dunia hanya saja penumpang bagian depan dan supir yang harus mengalami perawatan di Rumah Sakit F.L. Tobing Sibolga. Maka dari itu PT. Jasa Raharja Kab. Tapanuli Tengah memberikan santunan berupa biaya perobatan terhadap korban beserta kompensasi lainnya. Santunan ini didasari atas keperdulian PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan dikarenakan kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum ini merupakan permintaan dari masyarakat itu sendiri. Angkutan umum berpelat kuning maupun berpelat hitam ini pun saling bersinergi dalam mengangkut penumpang sehingga tidak muncul konflik antara keduanya dan kerukunan pun terjaga.

Adapun syarat dan prosedur dalam hal pemberian santunan kepada korban/ahli waris yang harus dilengkapi terlebih dahulu adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan yaitu berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepolisian terkait dengan kecelakaan yang terjadi.
2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yaitu penetapan ahli waris dengan tujuan santunan yang diberikan tepat sasaran.
3. Surat-surat keterangan lain atau bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta-fakta yang terjadi, hubungan kausalitas antara kejadian yang terjadi dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum dan hal – hal yang menentukan jumlah pembayaran.

Prosedur pengajuan klaim ganti kerugian kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang diakibatkan kecelakaan yang dialami korban dapat diajukan setelah seluruh persyaratan administrasi yang menjelaskan kejadian kecelakaan tersebut sebagaimana dijelaskan diatas telah lengkap. Maka ahli waris/korban dapat mengajukan secara langsung tanpa perantara

¹³ Fahmi Amsari, Pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Sibolga, 4 Mei 2018.

¹⁴ Fahmi Amsari, Pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Sibolga, 4 Mei 2018.

perusahaan penyedia jasa ataupun dibantu oleh perusahaan penyedia jasa dalam hal proses melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan. Adapun masa pengajuan klaim pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban tidak lebih dari enam bulan setelah kecelakaan yang bersangkutan.

Perlindungan yang diberikan oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja kepada angkutan umum menggunakan kendaraan pribadi juga tidak berhenti untuk melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga terkait, salah satunya Organisasi Angkutan Darat (Organda). Organda merupakan organisasi tempat pengaduan-pengaduan segala hal terhadap penyelenggaraan angkutan darat. Organda hadir untuk memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan angkutan umum darat yang muaranya adalah perlindungan terhadap penumpang yang menggunakan jasa angkutan tersebut. Begitu juga apabila terjadi masalah-masalah yang pada umumnya menyangkut tarif yang ditetapkan untuk suatu tujuan yang ingin ditempuh¹⁵.

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja tetap memberikan santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan walaupun angkutan umum yang mengalami kecelakaan menggunakan kendaraan pribadi. Demikian perlindungan yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja kepada penumpang angkutan umum yang menggunakan kendaraan pribadi yang pada prinsipnya tidak ada perbedaan didalam perlindungan yang diberikan, hanya saja terdapat persyaratan-persyaratan tambahan dalam proses pengajuan klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya penerimaan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum sebagai peserta asuransi kecelakaan penumpang oleh PT.Asuransi Kerugian Jasa Raharja didasari oleh faktor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu armada angkutan umum tidak mampu untuk memenuhi permintaan masyarakat sebagai pengguna jasa. Persetujuan yang diberikan oleh PT.Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadikan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan penumpang yang sama dengan angkutan umum menggunakan kendaraan umum bernomor polisi warna kuning. Ketentuan ini dapat dicabut kembali apabila faktor yang menjadi dasar persetujuan sudah tidak berlaku di masyarakat apabila angkutan umum bernomor polisi

¹⁵ Agus Fitriadi Panggabean, Ketua Organda Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, Pandan, 21 April 2018.

warna kuning sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berpergian sepenuhnya dan begitu pula sebaliknya.

Sedangkan sistem pembayaran iuran wajib oleh angkutan umum yang menggunakan kendaraan pribadi sama dengan sistem pembayaran iuran wajib yang diberlakukan kepada angkutan umum menggunakan kendaraan bernomor polisi warna kuning tanpa ada perbedaan berdasarkan kebijakan yang diberikan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Adapun perlindungan asuransi kecelakaan penumpang kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai Angkutan Umum Antar Kota di Kabupaten Tapanuli Tengah tetap diberikan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagaimana yang didapatkan oleh angkutan umum bernomor polisi warna kuning mulai dari ketentuan bersifat umum sampai dengan pembayaran santunan apabila terjadi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abbas Salim. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cetakan Kelima, Malang, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Angger Sigit Pramukti, *Pokok – Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- H.M.N. Purwosujipto, *Hukum pengangkutan*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1991.
- Junaedy Ganei. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Kun Wahyu Wardana. *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Asuransi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014.
- Man Suparman Sastrawidjaja. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Cetakan Kedua, Bandung, PT.Alumni, 2003.
- Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Pustaka, 2006.
- Uli Sinta, *Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Dan Angkutan Udara* Cetakan pertama, Medan, Usupress, 2006.

2. Skripsi, dan Jurnal

Hariswandy, “*Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Terhadap Penumpang*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2013.

Zahratul Idami, “*Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

A.A. Gede Agus Mahayana, “*Kedudukan Hukum Angkutan Pribadi yang Dipergunakan Sebagai Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

3. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 1964.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

4. Website

Paul Mei Simanjuntak, “kecewa kinerja Dishub Medan”, harian metro 24 jam, edisi 5 Juli 2017, <http://news.metro24jam.com>, [diakses 22/02/2018].